



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah disektor Pajak dan Retribusi Daerah yang berada dalam wilayah Kota Lubuklinggau khususnya Uang Leges;
 - b. bahwa sesuai dengan maksud pasal 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tersebut, maka pengaturan dan pemungutan Uang Leges tetap mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Musi Rawas yang penjabaran dan pelaksanaannya disesuaikan dengan status Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai Daerah Otonom;
 - c. bahwa sementara menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Uang Leges, maka untuk pelaksanaan dimaksud huruf a dan b perlu diatur dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – undang.....

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Dearah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Musi Rawas;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.

7. Pemungutan.....

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Pemungutan Uang Leges selanjutnya disebut Pemungutan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Jasa Ketatausahaan adalah pemberian surat-surat keterangan dan / atau surat-resmi lainnya termasuk salinan dan petikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Pemungutan Uang Leges dipungut pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Pemungutan adalah pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Pemungutan Uang Leges adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam ayat (2) huruf a sampai dengan i Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2002 adalah :

- a. Surat – surat yang dikeluarkan dan diberikan bagi kepentingan badan-badan yang bersifat sosial.
- b. Surat – surat atau jasa yang diberikan bagi instansi Pemerintah atau penguasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun atas permintaannya.
- c. Surat – surat atau jasa yang diberikan untuk keperluan orang yang tidak mampu atas permintaan dan kepentingan sendiri sepanjang mereka dapat menunjukkan surat keterangan ketidakmampuannya dari pejabat setempat yang berwenang untuk itu.
- d. Surat – surat hutang yang dikeluarkan atas tanggungan Pemerintah Daerah.
- e. Semua bentuk Akte dari Perjanjian sepihak yang diadakan oleh Daerah bagi keperluan yang berkepentingan.

- f. Surat – surat perintah untuk pembayaran.
- g. Surat – surat atau bantuan yang dikeluarkan / diberikan untuk Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Surat – surat atau bantuan jasa yang diberikan kepada orang-orang bukan Pegawai Daerah berhubung dengan suatu tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepadanya.
- i. Untuk Akte - akte atau Surat Keputusan Pengangkatan dalam suatu jabatan Pemerintahan Daerah.

BAB III

BESARNYA TARIF

Pasal 5

Besarnya Uang Leges ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penandatanganan surat – surat berupa Legalisir oleh Walikota atau kuasanya.....Rp. 1.000,-
- b. Untuk salinan / petikan (atas permintaan yang bersangkutan) per exemplar.....Rp. 500,-
- c. Untuk penandatanganan setiap macam surat yang diperlukan pihak ketiga oleh :
 - Camat / Kepala Perwakilan Kecamatan.....Rp. 1.000,-
 - Kepala Desa / Kelurahan.....Rp. 1.000,-
- d. Untuk penandatanganan Akta Jual Beli atas Tanah Oleh Camat dan Pemberian Hak atas Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau.....Rp. 5.000,-
- e. Untuk Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dikenakan Uang Leges tiap-tiap Rp.1.000,- dari harga borongan sebesar Rp. 2,- minimum Rp.1.000,-.....Rp. 2,-
- f. Mengetahui / mengesahkan Surat Keterangan Jual Beli, Hutang Piutang meliputi harga Rp.100.000,- atau lebih tiap-tiap Rp. 1.000,- dari harga tersebut dikenakan Leges Rp.2,5,- minimum Rp.1.000,-.....Rp. 2,5,-
- g. Surat Keterangan Dispensasi pemakaian jalan Kota atau izin menjalankan alat-alat besar.....Rp.500.000,-
- h. Surat Keterangan Penyewaan Alat – alat Besar milik Pemerintah Daerah.....Rp. 25.000,-

i. Untuk surat-surat yang termasuk Catatan Sipil/Pendaftaran Penduduk dikenakan Leges :

1. Akte Kelahiran	
- WNI.....	Rp. 2.000,-
- WNA.....	Rp. 5.000,-
2. Keterangan / Akte Perceraian :	
- WNI.....	Rp. 5.000,-
- WNA.....	Rp. 10.000,-
3. Akte Perkawinan :	
- WNI.....	Rp. 2.500,-
- WNA.....	Rp. 7.500,-
4. Akte Pengakuan Anak (adopsi)	
- WNI.....	Rp. 2.500,-
- WNA.....	Rp. 5.000,-
5. Akte Penggantian Nama melalui Catatan Sipil.....	Rp. 5.000,-
6. Surat Keterangan/Pernohonan/Permintaan Sidang Akte Kelahiran.....	Rp. 5.000,-
7. Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian :	
- WNI.....	Rp. 1.000,-
- WNA.....	Rp. 3.000,-
8. Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	Rp. 1.000,-
9. Kartu Pengenal Penduduk Bangsa Asing.....	Rp.10.000,-
10. Kartu Ulang Penduduk Asing Perjiwa.....	Rp. 5.000,-
11. Pendaftaran Anak WNA setelah berumur 2 tahun.....	Rp. 5.000,-
12. Penyampaian kembali surat imigrasi.....	Rp. 5.000,-
13. Penyampaian kembali surat izin kerja.....	Rp. 1.000,-
14. Surat Keterangan Fiskal Daerah.....	Rp. 5.000,-
j. Untuk duplikat dari tiap surat yang menghapuskan hutang karena menyeter uang di Kas Pemerintah Kota/Bendahara.....	Rp. 2.000,-
k. Setiap macam permohonan Izin.....	Rp. 3.000,-
l. Untuk Surat Keterangan Izin Sementara.....	Rp. 1.000,-
m. Untuk setiap permohonan yang memerlukan legalisir.....	Rp. 1.000,-
n. Setiap petikan surat-surat izin.....	Rp. 5.000,-

- o. Surat keterangan tentang menambah usaha, merubah merk dan penutupan usaha.....Rp. 5.000,-
- p. Untuk mencetak kembali (Afdruk) yang dibuat secara mekanis untuk tiap halaman ukuran biasa.....Rp. 1.000,-
- q. Untuk mendapatkan suatu surat bagi yang berkepentingan diarsip Pemerintah Kota untuk tiap jenis surat.....Rp. 1.000,-
- r. Setiap surat permohonan untuk kepentingan tertentu.....Rp. 6.000,-

BAB IV

PEMUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 6

- (1) Pemungutan uang leges dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja yang mengelola pemberian pelayanan objek leges masing – masing atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemungutan uang leges diberi tanda bukti yang ditempelkan pada tanda bukti pelayanan (seperti materai temple) yang bentuknya ditetapkan oleh Walikota yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Dinas / Instansi / Unit Kerja Pemungut uang leges bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar lunas pada saat penerimaan jasa pelayanan.
- (5) Kepala Dinas / Instansi / Unit Kerja yang bertugas memungut uang leges ini selambat - lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, sudah menyampaikan laporan kepada Walikota dengan tembusannya kepada Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua ketentuan mengenai Pengertian dan Pemungutan Uang Leges, yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Instansi teknis pelaksana Keputusan ini;
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 06 JANUARI 2005

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


Drs. H. RIDUAN EFFENDI, SH. M.Si

